



BUPATI JEMBER
SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

**PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) telah memberikan manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember;

b. bahwa dalam rangka menunjang keberlanjutan PNPM-MPd di Kabupaten Jember dibutuhkan penguatan berupa kebijakan dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd di Kabupaten Jember melalui peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa sebagai pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM MPd adalah program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
9. Hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah aset sebagai hasil pembangunan partisipatif berupa bangunan fisik berikut non fisik dalam bentuk kelembagaan dan pinjaman bergulir yang masih terus berlangsung dalam pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
10. Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah usaha yang dilakukan guna memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan produktifitas, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan guna mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat desa.

11. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program pembangunan partisipatif.
12. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit sebagai pelaksana teknis BKAD untuk mengelola aset dana bergulir dan dana bantuan lainnya.
13. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK), yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan internal baik secara rutin atau insidentil dalam hal pengelolaan kegiatan dan keuangan oleh unit lembaga teknis BKAD serta bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BKAD.
14. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum musyawarah masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa.
15. Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum lintas desa yang dilaksanakan secara sukarela atas dasar kesepakatan antar desa disatu wilayah dalam satu kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat Desa.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat Kecamatan.
18. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknis prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat KPMD adalah kader yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa, berperan dan berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan melestarikan hasil kegiatan pembangunan partisipatif.
20. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui keputusan kepala desa, yang bertugas melaksanakan dan mengelola kegiatan pembangunan partisipatif.
21. Tim Pemeliharaan adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang dipilih dari musyawarah desa atau lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan bertugas memelihara hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif.
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
23. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Aset adalah hasil-hasil pembangunan partisipatif meliputi aset produktif, aset non produktif, kelembagaan dan pola pembangunan partisipatif.
25. Simpan Pinjam Khusus Perempuan, yang selanjutnya disebut SPP adalah simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang bersifat bergulir.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten adalah pelaksana fungsi eksekutif di tingkat kabupaten.

BAB II

STATUS DAN LEMBAGA PELAKSANA PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ASET

Bagian Kesatu **Status Aset**

Pasal 2

- (1) Aset yang harus dilindungi, dikelola dan dilestarikan terdiri dari:
 - a. bangunan sarana prasarana produktif dan non produktif;
 - b. aset produktif yang berupa dana bergulir; dan
 - c. hasil kegiatan lainnya berupa sistem dan struktur kelembagaan yang telah terbentuk berikut prinsip kerja dan tata kelola.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan, dan statusnya tetap menjadi milik masyarakat.

Bagian Kedua **Lembaga Pelaksana**

Pasal 3

- (1) Lembaga Pelaksana perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh BKAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Badan Kerjasama yang telah terbentuk dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini termasuk komposisi personalia kepengurusannya yaitu Badan Kerjasama yang dibentuk dan ditetapkan dari hasil pelaksanaan kegiatan PNPM MPd dan/atau Badan Kerjasama yang dibentuk kemudian sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pelestarian hasil pembangunan partisipatif.
- (3) Untuk menciptakan kepastian hukum, BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditetapkan dalam akta notariil.
- (4) Perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset oleh BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ASET

Bagian Kesatu **Perlindungan**

Pasal 4

Mekanisme perlindungan Aset dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Inventarisasi seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif oleh BKAD untuk disahkan oleh Bupati melalui Camat sebagai aset masyarakat yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Pemantapan kelembagaan dan produktifitas BKAD antara lain berupa :
 - a. BKAD menyusun dan menetapkan struktur kelembagaan dan aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat nama, tempat, kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu, asas, prinsip, dasar hukum, landasan pelaksanaan, visi, misi, tujuan, pembentukan, kegiatan, permodalan, sumber pendanaan, kelembagaan, pembinaan, perselisihan dan pembubaran;

- c. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat ketentuan umum, keanggotaan BKAD, Kelembagaan BKAD, pengurus BKAD, musyawarah BKAD, kelembagaan operasional UPK, kelembagaan operasional Badan Pengawas, kelembagaan operasional tim verifikasi, kelembagaan operasional tim, pendanaan, kelompok pemanfaat, sumber pendanaan, administrasi dan pelaporan keuangan, pendanaan kegiatan, pembubaran UPK dan penyelesaian kewajiban;
- d. Lembaga hasil bentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang disetujui MAD dan disahkan oleh Camat; dan
- e. Lembaga hasil bentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan aset meliputi kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, pengelolaan kegiatan antar desa, pengelolaan aset produktif dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Perencanaan pembangunan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. meningkatkan kualitas musyawarah di desa dan antar desa;
 - b. menjembatani terwujudnya penggalian gagasan berdasarkan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan pendanaan pembangunan yang lebih berpihak kepada kebutuhan pengembangan wilayah antar desa;
 - c. memotivasi dan mendorong Pemerintahan Desa dalam membuat perencanaan pembangunan secara partisipatif dituangkan pada Rencana Pembangunan angka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP);
 - d. mendorong Pemerintahan Desa untuk memakai RPJM Desa dan RKP Desa sebagai sumber usulan pembiayaan pembangunan di desa seperti ADD, program SKPD, program pemberdayaan, CSR dan dana swadaya;
 - e. mendorong desa merumuskan satu perencanaan satu penganggaran untuk semua melalui RPJMDesa, Musrenbang Desa, RKP, APBDesa;
 - f. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan pihak lain agar menjadikan RPJM Desa sebagai satu-satunya sumber usulan di Desa;
 - g. mendorong penyelarasan Hasil Musrenbang Kecamatan dengan Renstra SKPD untuk menghasilkan Renja SKPD yang partisipatif;
 - h. mendorong terwujudnya pengelolaan pemerintah yang baik (*Good Governance*) di desa dan kabupaten;
 - i. mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat dan pemerintah yang lebih partisipatif;
 - j. memotivasi dan mendorong masyarakat termasuk kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) dan perempuan agar berperan aktif dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
 - k. memotivasi dan mendorong para pemangku kepentingan dalam pembangunan untuk berpihak pada penanggulangan kemiskinan;
 - l. meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif;
 - m. memfasilitasi pemerintah untuk mendayagunakan lembaga kemasyarakatan seperti LKD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan; dan
 - n. menjalin sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dunia usaha, dunia pendidikan, legislatif dan pelaku lainnya dalam rangka memperkuat manajemen pembangunan partisipatif.

- (3) Pengelolaan kegiatan antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi, merencanakan dan mengelola kerjasama antar desa;
 - b. melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi sentra pengembangan ekonomi, sosial dan budaya antar desa;
 - c. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
 - d. mendorong pelaksanaan pelestarian hasil-hasil kegiatan desa dan antar desa.
- (4) Pengelolaan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitan pengelolaan aset produktif, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna;
 - b. mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang handal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga kelola teknis program;
 - c. mendorong UPK menjadi bisnis sosial masyarakat kecamatan;
 - d. mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis pengembangan sumberdaya ekonomi lokal;
 - e. mendorong pengembangan badan pengawas dan unit lembaga BKAD yang handal, dapat dipercaya dan mampu menjaga netralitas;
 - f. mendorong pengembangan Tim Verifikasi yang profesional dan independen;
 - g. mendorong pengembangan lembaga pendukung UPK sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
 - h. meningkatkan efektifitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi lokal sebagai komitmen bersama.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat di perdesaan;
 - b. meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban;
 - c. sosial budaya; dan
 - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.

Bagian Ketiga Pelestarian

Pasal 6

- (1) Aset yang merupakan aset masyarakat berupa sarana prasarana dasar meliputi :
 - a. bangunan sarana prasarana dasar masyarakat seperti jalan, jembatan, saluran irigasi dan lain-lain;
 - b. bangunan sarana prasarana kesehatan dasar masyarakat, seperti gedung Posyandu, gedung Polindes, gedung Ponkesdes, MCK dan lain-lain;
 - c. bangunan sarana prasarana pendidikan dasar masyarakat, seperti gedung PAUD, gedung TK, gedung pusat pelatihan masyarakat, dan lain-lain; dan
 - d. sarana prasarana produktif, seperti Pasar Desa, Pengelolaan Air Bersih dan lain-lain.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan dan statusnya menjadi aset desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pengelolaan terhadap aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Pelestarian aset yang berupa bangunan sarana prasarana dasar dilakukan oleh tim pemeliharaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK.
- (3) Sinkronisasi dan pengembangan tim pelestarian di tingkat desa dilakukan oleh LKD.
- (4) Pendanaan kegiatan pelestarian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes.

BAB IV
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN BAGI PEMERINTAH DESA
TERHADAP ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF

Bagian Kesatu
Kewajiban, Hak dan Larangan terhadap Aset Produktif
 Pasal 8

- (1) Terhadap aset produktif, Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. mendukung kelembagaan dan pelaksanaan program BKAD;
 - b. membangun partisipasi masyarakat desa dalam upaya menjaga kelangsungan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif;
 - c. meningkatkan ketaatan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima manfaat;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima manfaat sesuai program yang ditetapkan BKAD;
 - e. memberikan laporan, baik lisan dan/atau tertulis atas penerima manfaat, baik diminta atau tidak kepada BKAD; dan
 - f. bertanggungjawab dalam melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pengelolaan dana bergulir di desanya.
- (2) Terhadap aset produktif, Pemerintah Desa berhak:
 - a. memperoleh informasi atas kegiatan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif yang dilaksanakan BKAD; dan
 - b. mendapatkan pembagian keuntungan atau bagi hasil atas dana yang dikelola oleh BKAD yang mekanisme dan ketentuannya diatur dalam AD/ART.
- (3) Terhadap aset produktif, Pemerintah Desa dilarang:
 - a. membuat dan melakukan kebijakan yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan serta program BKAD;
 - b. memberikan keterangan palsu atas identitas warga masyarakat yang akan menjadi pemanfaat dana bergulir; dan
 - c. menjadi pemanfaat langsung maupun tidak langsung atas dana yang dikelola oleh BKAD.

Bagian Kedua
Kewajiban, Hak dan Larangan terhadap Aset Non Produktif
 Pasal 9

- (1) Terhadap aset non produktif, Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara bangunan fisik prasarana dasar yang ada;
 - b. meningkatkan fungsi dan kesinambungan manfaatnya; dan
 - c. memberikan laporan secara tertulis atas kondisi dan pengembangan manfaat aset prasarana dasar yang ada kepada Bupati melalui BKAD setempat.
- (2) Terhadap aset non produktif, Pemerintah Desa berhak:
 - a. mengelola, menggunakan dan menerima keuntungan atas pemanfaatan aset prasarana dasar yang ada; dan
 - b. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset prasarana dasar untuk kepentingan desa.
- (3) Terhadap aset non produktif, Pemerintah Desa dilarang:
 - a. mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya; dan
 - b. menjual atau memindahtangankan bangunan fisik kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya.

BAB V

TUJUAN, FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KERJA BKAD

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 10

BKAD dibentuk dengan tujuan :

- a. melestarikan dan mengembangkan kegiatan dana bergulir yang dihasilkan pembangunan partisipatif dan bantuan pendanaan lain untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat;
- b. melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses lembaga keuangan;
- c. mendorong terwujudnya pembangunan sarana prasarana dasar melalui pendekatan sistem pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat;
- d. membangun kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan;
- e. membantu terwujudnya integrasi program-program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mendorong masyarakat untuk memiliki posisi tawar terhadap keberpihakan anggaran dari pemerintah untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 11

BKAD sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset, memiliki empat fungsi strategis yaitu:

- a. pengelolaan perencanaan, yakni upaya untuk merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagaan yang dihasilkan oleh program pembangunan partisipatif dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pengelolaan program dan pelaksanaan usaha kelompok;
- b. pengelolaan kegiatan, dalam bentuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menjalin kegiatan antar desa, pengelolaan asset produktif, dan program-program dari pihak ketiga atas dasar keputusan MAD;
- c. pengelolaan Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan supervisi terhadap kelembagaan UPK, Badan Pengawas, Tim Verifikasi dan lembaga pendukung lainnya; dan
- d. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, yaitu pembangunan wilayah perdesaan atas potensi yang dimiliki sehingga terbentuk kawasan perdesaan yang memiliki keunggulan-keunggulan di bidang tertentu.

Bagian Ketiga

Peran

Pasal 12

BKAD menjalankan peran sebagai :

- a. pengelola sistem pembangunan partisipatif;
- b. pengelola kegiatan kerjasama antar desa;
- c. pengelola keuangan Mikro yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPK;
- d. pengelola kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- e. pengembang kegiatan usaha alternatif termasuk pengembangan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.

Bagian Keempat
Prinsip Kerja
 Pasal 13

BKAD menjalankan kegiatannya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. berorientasi pada masyarakat miskin;
- c. partisipasi;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. demokratis;
- f. transparansi dan akuntabel;
- g. prioritas; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 14

- (1) BKAD dalam menjalankan fungsi, peran dan tujuannya, atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas dapat melakukan pengadaan berbagai sarana dan prasarana termasuk gedung kantor sebagai pusat layanan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud kesepakatan MAD untuk selanjutnya harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui SKPD yang ditunjuk.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS SERTA PENDANAAN BKAD

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pengurus BKAD
 Pasal 15

Dalam menjalankan kegiatannya Pengurus BKAD mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:

- a. hak :
 1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak atas aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
 2. memperoleh honorarium dan operasional lainnya sesuai dengan RAB BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam MAD atau Musrenbang Kecamatan; dan
 3. menggunakan Jasa dari pihak ketiga yang telah disetujui dan ditetapkan oleh MAD.
- b. kewajiban :
 1. melaksanakan keputusan rapat MAD;
 2. mengajukan Rencana Kerja dan RAB tahunan pada MAD;
 3. mengelola keuangan kelembagaan dengan tertib dan akuntabel; dan
 4. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan maksimal 3 (tiga) bulan sekali dan laporan pelaksanaan tugas setahun sekali kepada masyarakat melalui MAD.

Bagian Kedua
Pendanaan BKAD
 Pasal 16

- (1) Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari kontribusi desa-desa yang melaksanakan kerjasama, dana pembinaan dari Pemerintah Kabupaten, surplus pengelolaan dana bergulir, keuntungan dari pengelolaan unit usaha yang dikembangkan oleh BKAD, keuntungan dari kerja sama dengan pihak lain, dan sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Sumber pembiayaan operasional kantor, honorarium / insentif Pengurus Harian dan rapat-rapat / musyawarah serta biaya lain yang telah disepakati bersumber dari surplus atau pendapatan jasa keuangan / pinjaman Dana Bergulir, stimulan biaya operasional dari pengelolaan program sebagai tambahan jika disepakati MAD, keuntungan pengelolaan unit usaha yang dikembangkan oleh BKAD.

BAB VII

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Kabupaten

Pasal 17

- (1) Bupati adalah pembina dalam melindungi, mengelola, dan melestarikan hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif ditingkat kabupaten.
- (2) Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap keberlanjutan kerjasama antar desa dalam bentuk BKAD.
- (3) Dalam upaya perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset, Bupati melalui SKPD yang ditunjuk memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. melakukan pembinaan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi pengurus BKAD;
 - b. memberikan bantuan dana pembinaan dari APBD Kabupaten; dan
 - c. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Camat atas nama Bupati menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan penetapan kepengurusan dan keanggotaan BKAD berdasarkan Berita Acara MAD.
- (5) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Kepala desa merupakan pembina dan penanggung jawab dalam pelestarian hasil pembangunan partisipatif tingkat desa.
- (2) Kepala desa selaku Pemerintah Desa, dalam rangka pelestarian hasil kegiatan dapat menerbitkan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan internal BKAD dilakukan oleh tim yang bertindak sebagai Badan Pengawas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Forum MAD untuk bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan BKAD, yang mekanisme pelaksanaannya diatur dengan AD/ART.
- (2) Pengawasan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MPd dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
 Pasal 20

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam melaksanakan, perlindungan, pengelolaan dan pelestarian pembangunan partisipatif, maka penyelesaian atas perselisihan tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan fasilitasi Camat sebagai mediator.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka ditempuh melalui jalur hukum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka BKAD dan UPK yang telah ada dan beroperasi harus menyesuaikan diri dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset pembangunan partisipatif sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 6 - 5 - 2015 NOMOR 20
--

Ditetapkan di Jember
 tanggal 6 Mei 2015

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO. SH.MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014